



P U T U S A N

Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA;**
Tempat Lahir : Ladang Neubok;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/7 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ladang Neubok, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 November 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
ATAU
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



Tahun 2014 *juncto* Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Aceh Barat Daya tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 18 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/PID/2021/PT BNA tanggal 21 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Bpd tanggal 8 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAISAL UMAR bin (alm) UMAR YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2021/PN Bpd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blangpidie, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 10 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 26 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan orangtuanya" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar;
- Bahwa *judex facti* sudah mempertimbangkan tentang fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa Terdakwa selaku orang tua kandung dari Anak Korban telah memukul bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali hingga menimbulkan benjolan di kepala Anak Korban dan menendang dada Anak Korban;
- Bahwa ternyata Terdakwa juga pernah memukul anak yang lain bernama Iza Salwa dan juga memukul kakaknya Udin;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa lagi pula alasan kasasi selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya** tersebut;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)